

## EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG KABUPATEN POHUWATO, PROVINSI GORONTALO DAN NASIONAL

### EVALUATION OF THE ALIGNMENT OF MEDIUM-TERM AND LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN DOCUMENT FOR POHUWATO REGENCY, GORONTALO PROVINCE AND NATIONAL LEVEL

Muh. Fadli Abdullah<sup>1</sup>, Muhammad Rijal Syukri<sup>2</sup>, Eko Adityawan Tumenggung Zees<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.

E-mail: [muh.fadliabdullah04@gmail.com](mailto:muh.fadliabdullah04@gmail.com), [muhrijalsyukri@ung.ac.id](mailto:muhrijalsyukri@ung.ac.id)

#### Abstrak

Kabupaten Pohuwato sebagai daerah otonom di Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah. Namun, belum diketahui sejauh mana dokumen tersebut selaras dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato, RPJPD Provinsi Gorontalo, serta RPJMN 2020–2024. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato, RPJPD Provinsi Gorontalo, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur dengan analisis kualitatif terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Pohuwato telah dirancang agar selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat daerah dan nasional. Keselarasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perbaikan sistem dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan arah pembangunan daerah dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** RPJMD; RPJPD; RPJMN; Perencanaan Pembangunan; Evaluasi Keselarasan

#### Abstract

Pohuwato Regency, as an autonomous region in Gorontalo Province, has developed a Medium-Term Development Plan (RPJMD) document as a guideline for medium-term development. However, the extent to which this document aligns with the RPJPD of Pohuwato Regency, the RPJPD of Gorontalo Province, and the RPJMN 2020–2024 remains unknown. This study evaluates the alignment of the Pohuwato Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) document with the Long-Term Development Plan (RPJPD) of Pohuwato Regency, the RPJPD of Gorontalo Province, and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024. The approach used is a literature review with qualitative analysis of the alignment of the vision, mission, goals, and objectives of development in these planning documents. The results show that the RPJMD of Pohuwato Regency has been designed to align with long-term planning documents at the regional and national levels. This alignment aims to improve the quality of life of the community through system improvements and upholding good governance. With continuous monitoring and evaluation, it is hoped that the direction of regional development can be realized for the welfare of the community.

**Keywords:** RPJMD; RPJPD; RPJMN; Development Planning; Alignment Evaluation

## A. PENDAHULUAN

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Oleh karena itu, Kabupaten Pohuwato menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk merefleksikan pembangunan yang mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato. Pelaksanaan Pembangunan Daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 tahun serta (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 183 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah (Munthe, 2023). Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 menyatakan bahwa:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik dari sisi visi, misi, sasaran, maupun arah kebijakan strategis.

Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah. Namun, belum diketahui sejauh mana dokumen tersebut selaras dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025, RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025, serta RPJMN 2020-2024. Ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen ini dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi program pembangunan, tumpang tindih kebijakan, hingga ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Hal ini juga relevan dengan temuan (Dianto et al., 2024) yang menunjukkan bahwa inkonsistensi antara dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPDDapat disebabkan oleh perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang efektif.

Permasalahan utama yang ingin diangkat dalam studi ini adalah sejauh mana keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah konsisten dengan kebijakan pembangunan nasional serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode teknik kajian literatur untuk menemukan rujukan yang relevan dengan topik yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Melalui metode ini, peneliti menganalisis topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, web terpercaya, dan sebagainya untuk menghasilkan suatu tulisan. Oleh karena itu, dengan metode kajian literatur ini peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan melainkan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dari literatur yang tersedia serta berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dokumen perencanaan dan sumber informasi kredibel lainnya. Peneliti menggunakan Google, Google scholar, web resmi pemerintah, dan portal lainnya untuk mencari literatur. Dalam analisis kebijakan, peneliti menggunakan dua teknik analisis, yaitu deskripsi dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk melihat keselarasan arahan kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Visi RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026**

Visi tersebut mengandung 3 kata kunci yang bermakna sebagai berikut : a. Sehat yaitu merupakan sebuah cita-cita besar dari pemerintahan daerah untuk kedepan masyarakat bisa hidup sehat, mudah mengakses layanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas ; b. Maju yaitu merupakan sebuah cita-cita kedepan pemerintah daerah untuk dapat diwujudkan sistem pendidikan maju berkualitas, infrastruktur semakin merata, meningkat dan berkualitas, tata kelola lingkungan semakin baik dan kinerja pemerintahan terus membaik dan berkualitas ; c. Sejahtera yaitu merupakan cita-cita pemerintah daerah kedepan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari pemanfaatan SDA secara ramah lingkungan.

## 2. Misi RPJMD KABUPATEN POUHWATO TAHUN 2021 – 2026

Visi Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026 tersebut di atas akan dicapai melalui 4 misi yakni: a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan. Pada misi ini dimaksudkan agar kedepan sistem pelayanan kesehatan dan Pendidikan semakin baik dan mudah sehingga akan berdampak pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia Pohuwato ; b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan. Kualitas infrastruktur sangat menunjang pergerakan ekonomi dan daya saing daerah. Oleh sebab itu pada misi ini pemerintah kedepan menghendaki terjadi pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, air bersih, irigasi, drainase, perhubungan, telekomunikasi, perumahan, pariwisata, olahraga, Prasarana pemerintahan, kelistrikan dan tata kelola lingkungan yang semakin baik. c. Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Inovatif Melalui misi ini pemerintah kedepan akan mendorong masyarakat dapat produktif dalam mengelola sumberdaya alam Pohuwato dengan optimal dan ramah lingkungan dengan terus melakukan inovasi-inovasi sehingga terjadi efisiensi yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan ; d. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Masyarakat Tertib Dan Religius Pada misi ini implementasi pemerintah yang baik agar terus diterapkan sehingga berbagai prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan selanjutnya terjadi peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan. Pemerintah juga akan terus menjaga koordinasi antara semua pihak khususnya dalam Lembaga forum komunikasi pimpinan daerah untuk terus berupaya menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan harmonis, jauh dari pengaruh radikisme. Pembinaan spiritual dan peningkatan pengamalan nilai agama dilingkungan masyarakat akan terus ditingkatkan dengan melibatkan forum kerukunan umat beragama dan Lembaga lembaga lainnya yang terkait.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang dijelaskan diatas, kemudian diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 serta RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009 – 2025, maka ditetapkan 4 tujuan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumberdaya manusia unggul dan berkarakter, Pencapaian tujuan ini akan dilaksanakan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pengembangan potensi dan prestasi generasi muda serta peningkatan kebudayaan; b. Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW, Tujuan ini akan dicapai melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah berupa jalan dan jembatan, air bersih, irigasi, perhubungan, telekomunikasi, perumahan dan kawasan pemukiman, persampahan, bangunan gedung perkantoran, ruang terbuka hijau, pengelolaan lingkungan, sistem drainase dan penanganan kebencanaan; c. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hortikultura yang lebih baik dan ramah lingkungan. Selain itu pengembangan investasi, pariwisata, UMKM, pemberdayaan perempuan dan ekonomi kreatif; d. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, masyarakat yang aman dan tertib serta religius, Tujuan ini akan


dicapai melalui peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi serta perbaikan pelayanan publik daerah dan desa, peningkatan peran keamanan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat, peningkatan kehidupan demokrasi yang baik, serta peningkatan pengamalan nilai-nilai spiritual.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, yakni: a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis daerah; d. Meningkatnya pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat; e. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang; f. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; g. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan pekerjaan; h. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel; i. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat; j. Meningkatnya pembinaan dan pengamalan nilai agama.

#### **4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 – 2025**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 mengacu pada dokumen visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Dalam proses penyusunan RPJMD tersebut harus berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2009 - 2025. Adapun misi yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan Sistem ekonomi Pohuwato yang handal, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian dari yang berbasis keunggulan komparatif menjadi kompetitif melalui upaya membangun keterkaitan sistem yang meliputi produksi, distribusi dan pelayanan. Pengembangan ekonomi ini menekankan pada kompetensi inti daerah dengan basis pertanian dalam arti luas yang dilakukan dalam suatu sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan; b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pohuwato yang tangguh, cerdas, dan produktif. Dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguasaan iptek berkelanjutan, penguatan emosional dan spiritual, peran aktif masyarakat di berbagai bidang, serta pembangunan infrastruktur pendukung berkualitas; c. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato yang berkualitas dan amanah, dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, manajemen pemerintahan, reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan, peran DPRD, sarana prasarana pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta transparansi informasi dan kinerja pemerintah daerah.

Adapun korelasi antara misi jangka panjang dan misi jangka menengah Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 sebagaimana pada gambar 1.




Gambar 1. Keterkaitan misi RPJPD dan Misi RPJMD Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026.

## 5. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah yang terdapat dalam wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Dalam RTRW Provinsi Gorontalo daerah yang dikenal dengan julukan Bumi panua ini dijadikan sebagai daerah andalan, dengan dasar potensi sumberdaya alam dimiliki yang cukup besar. Oleh sebab itu arah pembangunan Kabupaten Pohuwato harus mengacu pada misi perencanaan jangka panjang Provinsi Gorontalo.

Adapun korelasi misi RPJMD Provinsi Gorontalo dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Korelasi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 dengan RPJMD Pohuwato Tahun 2021 – 2026


## 6. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Dokumen RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 sesuai amanah regulasi yang ada harus selaras dengan dokumen yang di atasnya yakni RPJMN 2020 – 2024. Adapun misi pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN tersebut, yakni: a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya misi tersebut dipetakan kedalam 7 Agenda RPJMN 2020 – 2024, yakni: a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; f.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun keselarahan misi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato tahun 2021 – 2026 sebagaimana gambar 3.



Gambar 3. Korelasi Misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Pohuwato 2021 – 2026

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa penyusunan RPJMD didasarkan pada visi, misi, dan program kepala daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah baik itu Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Hal ini memastikan kesinambungan dan keterpaduan strategi pembangunan. Keselarasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan perekonomian, serta menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan visi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dianto, T., A. Firdaus, dan D. P. Arda. "Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023." 6, no. 1 (2024): 51–64.
- Kabupaten Pohuwato. *Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025*. 2011.
- — —. *Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 – 2026*. 2021.
- Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah....* 2017.
- Munthe, K. "Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-2025." *Kaizen: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 55–63.
- Provinsi Gorontalo. *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025*. 2009.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 2008.
- — —. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024*. 2020.
- — —. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2004.

- — —. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2014.
- — —. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2015.